



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAOZI**
Tempat lahir : Otak Desa
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/ 12 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Banda, Gang Pelita, RT. 04 Lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 06 Mei 2015 Nomor : Sp-Har/20/V/2015/Sat Res Narkoba, terhitung mulai tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 45/P.2.10/Euh.1/05/2015 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2015 Nomor.1472/Pen.Pid/2015/PN Mtr, terhitung mulai tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Juli 2015 Nomor.1643/Pen.Pid/2015/PN Mtr, terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 01 September Nomor: Print-176/P.2.10./Euh.2/09/2015 terhitung mulai tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis tanggal 14 September 2015 Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr dihitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr dihitung mulai tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 87 /Pen.Pid/2015/PT. MTR, dihitung mulai tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing Munzirin, SH, Zulkifli, SH dan Herman, SH. Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr, tanggal 14 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAOZI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAOZI** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**

subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram

Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 42/P.2.103/Euh.1/05/2015 tanggal 05 Mei 2015.

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih Type 115

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa FAOZI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi I Wayan Susila Adnyana mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan rumah makan Soto Yugisah, atas informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana beserta rekan dari Satuan Narkoba Resor Mataram yang terdiri dari Abdul Kadir dan Arif susilo melakukan pengintaian, dan benar sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa yang saat itu sedang menggenggam sesuatu ditangan kanannya sehingga saksi I Wayan Susila Adnyana langsung melakukan penangkapan dan kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada digenggaman tangan kanan terdakwa, dan ternyata berisi satu poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0091.K tanggal 7 Mei 2015, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa FAOZI pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi I Wayan Susila Adnyana mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan rumah makan Soto Yugisah, atas informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana beserta rekan dari Satuan Narkoba Resor Mataram yang terdiri dari Abdul Kadir dan Arif susilo melakukan pengintaian, dan benar sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa yang saat itu sedang menggenggam sesuatu ditangan kanannya sehingga saksi I Wayan Susila Adnyana langsung melakukan penangkapan dan kemudian meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang ada digenggaman tangan kanan terdakwa, dan ternyata berisi satu poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan berat 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7434 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psicotropika dengan Nomor: 15.108.99.20.05.0091.K tanggal 7 Mei 2015, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN SUSILA ADNYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Mataram dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Matara;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan rumah makan Soto Yugisa ;
- Bahwa benar, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan yang lain menuju ke lokasi dimaksud dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) kemudian saksi bersama rekan menunggu disekitar lokasi rumah makan soto Yugisah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi melihat terdakwa datang bersama saksi RIVALDI GUSMAN dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke parkir Soto Yugisah sambil menggenggam sesuatu bungkus di tangan kanan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim turun dari kendaraan dan langsung berjalan menuju ke terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti yang ada digenggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan gambar barang bukti berupa satu poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa turut pula di amankan saksi RIVALDI GUSMAN yang saat itu berada diatas sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ini merupakan TO (target operasi) narkotika jenis putau dan ganja;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan handphone merk mito warna putih type 115 yang merupakan handphone milik terdakwa, yang saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan karena diduga ada informasi berkaitan dengan transaksi;
- Bahwa dipersidangan telah dibuka handphone milik terdakwa di menu pesan didalam kotak masuk dimana ditunjukkan sms :
 - Tertera dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 45 tertulis “Bro angkat telf ana ne isan”. Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “Bro angkat telpon saya ini isan,”
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 39 tertulis “jek endk piak aq ilak lek bos ne kance sahep ne., endg tolong titipan ana paedah tie lek umik ana,,! Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “jangan buat saya malu sama bos dan sama teman saya ini, minta tolong titip paedah (maksudnya uang)di ibu saya.
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 15 tertulis “bro tlfn blk,, ne ana isan., Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “bro telpon balik,, ini saya isan.,”
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 17 : 13 tertulis “bro beng ewin kepeng nu kelapuk nf aoq... ne aq isan, Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “bro kasi ewin uang ini semuanya, ini saya isan
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 14 : 30 tertulis “bro ne ana isan! Angkt telf ana. Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “bro ini saya isan! Angkat telpon saya.
 - Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 13 : 44 tertulis “087864558111.
 - Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 12 : 46 tertulis “ea bg. Diterjemahkan oleh saksi Abdul Kadir “iya bg”.
 - Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 12 : 44 tertulis “satu jam lgi.
 - Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 11 : 27 tertulis “tunggu uang siap dulu.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 11 : 23 tertulis "ok mantap.
- Bahwa setelah di kantor dilakukan penimbangan berat barang yang di duga sabhu tersebut 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan diketahui kalau barang bukti berupa satu poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat, berasal dari ikhsan yang berada di LP (lembaga pemasyarakatan) Mataram, dengan cara dilemparkan dari tembok belakang LP Mataram;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa, kemudian kami bersama tim satuan narkoba Polres Mataram melakukan rekonstruksi dan ditindak lanjuti dengan melakukan penggeledahan dalam LP Mataram;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di LP Mataram ditemukan alat-alat hisap shabu, sedangkan narkotika tidak ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah ke LP, benar ke soto yugisah, benar membawa barang tetapi bukan shabu melainkan tawas ;

2. **ABDUL KADIR**,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Mataram dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan rumah makan sotoYugisah jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya timmendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan rumah makan Soto Yugisah;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan yang lain menuju ke lokasi dimaksud dengan menggunakan kendaraan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



roda 4 (empat) kemudian saksi bersama rekan menunggu disekitar lokasi rumah makan soto Yugisah;

- Bahwa informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi melihat terdakwa datang bersama saksi RIVALDI GUSMAN dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke parkir Soto Yugisah sambil menggenggam sesuatu bungkus di tangan kanan;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama tim turun dari kendaraan dan langsung berjalan menuju ke terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti yang ada digenggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar, didepan persidangan ditunjukkan gambar barang bukti berupa satu poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa benar, selain terdakwa turut pula di amankan saksi RIVALDI GUSMAN yang saat itu berada diatas sepeda motor;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa ini merupakan TO (target operasi) narkotika jenis putau dan ganja;
- Bahwa benar, dipersidangan ditunjukkan handphone merk mito warna putih type 115 yang merupakan handphone milik terdakwa, yang saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan karena diduga ada informasi berkaitan dengan transaksi;
- Bahwa benar, dipersidangan telah dibuka handphone milik terdakwa di menu pesan didalam kotak masuk dimana ditunjukkan sms :
 - Tertera dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 45 tertulis "Bro angkat telf ana ne isan". Diterjemahkan oleh saksi "Bro angkat telpon saya ini isan,"
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 39 tertulis "jek endk piak aq ilak lek bos ne kance sahep ne., endg tolong titipan ana paedah tie lek umik ana,!" Diterjemahkan oleh saksi "jangan buat saya malu sama bos dan sama teman saya ini, minta tolong titip paedah (maksudnya uang)di ibu saya.
 - Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 18 : 15 tertulis "bro tlfn blk,, ne ana isan., Diterjemahkan oleh saksi "bro telpon balik,, ini saya isan.,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 17 : 13 tertulis "bro beng ewin kepeng nu kelapuk nf aoq... ne aq isan, Diterjemahkan oleh saksi "bro kasi ewin uang ini semuanya, ini saya isan.
- Dari nomor 087865883135 pada tanggal 30 April 2015 pukul 14 : 30 tertulis "bro ne ana isan! Angkt telf ana. Diterjemahkan oleh saksi "bro ini saya isan! Angkat telpon saya.
- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 13 : 44 tertulis "087864558111.
- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 12 : 46 tertulis "ea bg. Diterjemahkan oleh saksi "iya bg.
- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 12 : 44 tertulis "satu jam lgi.
- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 11 : 27 tertulis "tunggu uang siap dulu.
- Dari nomor 087890539156 pada tanggal 30 April 2015 pukul 11 : 23 tertulis "ok mantap.
- Bahwa benar, setelah di kantor dilakukan penimbangan berat barang yang di duga sabhu tersebut 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan diketahui kalau barang bukti berupa satu poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat, berasal dari ikhsan yang berada di LP (lembaga pemsyarakatan) Mataram, dengan cara dilemparkan dari tembok belakang LP Mataram;
- Bahwa benar, setelah terdakwa berhasil menyerahkan barang tersebut, terdakwa akan diupah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa, kemudian kami bersama tim satuan narkoba Polres Mataram melakukan rekonstruksi dan ditindak lanjuti dengan melakukan penggeledahan dalam LP Mataram;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan di LP Mataram ditemukan alat-alat hisap shabu, sedangkan narkotika tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah ke LP, benar ke soto yugisah, benar membawa barang tetapi bukan shabu melainkan tawas ;

3. **RIVALDI GUSMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Mataram dan keterangan saksi benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertepatan di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparang Kota Mataram, terdakwa bersama saksi telah diamankan oleh petugas beserta barang bukti berupa bungkusan yang dilakban;
- Bahwa mulanya yang diamankan oleh petugas adalah terdakwa yang saat itu sedang berjalan di parkir Soto Yugisah, sedangkan saksi berada diatas sepeda motor yang jaraknya antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 8 (delapan) meter, dan terdakwa sempat mengatakan gak usah dimatikan mesin sepeda motornya;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja sebagai tukang didaerah Sesela bersama terdakwa, saksi sempat mendengar handphone terdakwa berbunyi, dan kemudian saksi lihat terdakwa berbicara dengan seseorang yang menelpon, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi dan berkata “ayo ikut saya sebentar”, kemudian saksi menjawab mau kemana “ antar gula jawa” nanti saya kasi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk berobat ibu saksi, setelah itu saksi mengatakan “ya sudah”;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa berada di depan sedangkan saksi duduk dibelakan;
- Bahwa saat diperjalanan saksi sempat bertanya kepada terdakwa, kemana tujuannya dan dijawab oleh terdakwa “ke belakang LP (lembaga Pemasarakatan);
- Bahwa sesampainya dibelakang LP kemudian terdakwa turun dari motor dan kemudian terdakwa memainkan sms lalu menelpon namun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa saksi melihat ada sesuatu yang jatuh keluar dari dalam tembok LP keluar, yang kemudian diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui apa isi bungkusannya tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil bungkusannya tersebut dan berjalan ke arah saksi, lalu tidak berapa lama terdakwa menerima telepon dan saksi mendengar terdakwa mengatakan "sudah-sudah saya ambil ini";
- Bahwa setelah terdakwa menghampiri saksi yang menunggu di atas sepeda motor, saksi sempat bertanya apa itu dan dijawab oleh terdakwa "ini dah gula jawa itu", sambil memperlihatkan sebentar kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat bertanya kepada terdakwa "siapa sih yang melempar barang itu dari LP" ? dan dijawab oleh terdakwa "Ihsan" lalu saksi tanya lagi "Ihsan" mana ? dan dijawab terdakwa "Ihsan Kelet", dan saksi tanya lagi "ooo ... dia yang melempar gula jawa itu dari dalam, dan dijawab terdakwa dengan mengatakan "ya itu makanya saya mau antar ke Rembiga sekalian ambil uangnya dan nanti saya kasih kamu (saksi) uang upah;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan kemudian terdakwa memasukkan barang itu ke dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama saksi langsung pergi ke rumah makan soto Yugisah, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa,
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa tidak sempat pulang sehingga dari belakang LP langsung jalan ke Rembiga tepatnya di depan rumah makan soto Yugisah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ihsan karena satu kampung dengan dia dan juga terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Ihsan sekarang berada di LP karena kasus Narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sampai di Rembiga saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dekat rumah makan soto yugisah sedangkan terdakwa berjalan sendiri untuk mengantarkan barang tersebut menuju halaman parkir rumah makan soto yugisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan menyerahkan barang tersebut, saksi hanya disuruh menunggu oleh



terdawa dipinggir jalan yang jarak saksi dengan terdakwa saat itu kurang lebih 8 (delapan) meteran;

- Bahwa setelah terdakwa berjalan diparkiran rumah makan soto Yugisah, tiba-tiba datang beberapa petugas yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa terlebih dulu dan kemudian mengamankan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah ke LP, benar ke soto yugisah, benar membawa barang tetapi bukan shabu melainkan tawas benar barang tersebut dibungkus dengan isolasi coklat mau dibawa ke Surabaya;

4. **SAKSI AZHAR**, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang parkir di rumah makan soto Yugisah Rembiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertepatan di depan rumah makan soto Yugisah Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi melihat penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa saat saksi sedang menjaga parkir, saksi melihat terdakwa ada di depan parkiran Soto Yugisah dan saat itu saksi melihat banyak petugas yang sedang mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang berhasil diamankan berupa bungkusannya yang dilakban warna coklat;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan gambar barang bukti yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa setelah petugas mengamankan terdakwa dan juga barang bukti, saksi sempat bertanya kepada petugas ... barang apa itu?, lalu petugas menjawab diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan terdakwa kepada saksi, dan saksi membenarkan terdakwa yang saat itu diamankan oleh petugas karena membawa barang berupa shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **SAKSI MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kampung dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, sekarang ini saksi sedang menjalani hukuman di LP Mataram karena perkara narkoba;
- Bahwa, saksi kenal dengan Rivaldi;
- Bahwa, saksi tidak pernah menghubungi terdakwa lewat handphone;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang didalamnya terdapat sms yang tertera nama isan, kemudian ditanyakan kepada saksi dan saksi mengatakan, bukan sms saksi, sedangkan terdakwa mengatakan sms tersebut adalah sms dari saksi ;
- Bahwa, setelah penangkapan terdakwa, petugas Polres Mataram pernah melakukan pemeriksaan di LP Mataram, dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang berupa narkoba, hanya ditemukan alat hisap shabu;
- Bahwa, terdakwa pernah 1 kali menitipkan rokok kepada saksi lewat ibu saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi, bahwa benar sms tersebut adalah sms dari ihsan,

6. SAKSI HENDI RONANTO, (saksi tambahan di luar BAP Penyidikan), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bersama Ibu Cleopatra sebagai Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi Terdakwa waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu, masalah yang dipersangkakan kepada Terdakwa pada waktu itu adalah menguasai narkotikan golongan I;
- Bahwa saksi mendampingi terdakwa saat dilakukan penimbangan barang bukti, penyisihan barang bukti, pemusnahan barang bukti serta pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, saksi ikut menyaksikan penimbangan dengan berat 85,67 (delapan lima koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat;
- Bahwa pemusnahan dilakukan didepan teras satuan narkoba Polres Mataram dimana saat itu barang bukti dibuka dari segelnya yang disaksi oleh saksi, serta ada dari pihak Kejaksaan dan juga beberapa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



petugas dan kemudian barang bukti dituang kedalam teflon kemudian dibakar dengan menggunakan gas hingga barang bukti habis terbakar, ada juga kerak yang menempel di Teflon;

- Bahwa saat dibakar asap ada keluar tapi bukan seperti rokok warna keabu-abuan seperti gas polutan;
- Bahwa selama proses pemusnahan saksi tetap berada disan;
- Bahwa, saat petugas melakukan penyisihan barang bukti, saksi berada disana dan saksi bersama terdakwa melihat proses penyisihan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil laboratorium menunjukkan positif metamfetamin setelah saksi diberitahu oleh saksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saksi selalu mendampingi terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana saat proses tanya jawab dilakukan dengan lancar tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa menguraikan dengan jelas kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menceritakan kalau terdakwa mengambil barang berupa shabu dari lksan yang berada di LP Matram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang tersebut dilempar keluar tembok belakang LP;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum juga mengajukan saksi Penyidik yang bernama YULANDA MINDAHADI yang telah memeriksa Terdakwa di tingkat Penyidikan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi menanyakan hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun saat itu terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum sehingga untuk pemeriksaan terdakwa saksi menunjuk Penasehat Hukum HENDI RONANTO, SH dari MITRA HUKUM CLEOPATRA, SH DAN PATNERS,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dengan sistim tanya jawab dan posisi duduk terdakwa berada didepan saksi sedangkan Penasehat Hukumnya ada disamping terdakwa;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terdakwa, selalu didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, saksi lakukan dihadapan terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya demikian pula saat penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium juga dilakukan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan diruang terbuka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang melakukan penyisihan adalah saksi dan barang bukti yang disisihkan seberat 0,5 gram;
- Bahwa saat barang bukti yang disisihkan akan diuji laboratorium saksi mengajak terdakwa ke Balai Pom untuk dilakukan pengujian barang bukti;
- Bahwa saksi menunjukkan kepada terdakwa barang bukti yang akan diuji tersebut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa dengan lancar menceritakan kronologis penangkapan, dan benar terdakwa mengatakan kalau barang berupa shabu yang dibawa tersebut diperoleh dari ikhsan yang berada di LP Mataram, untuk diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa, terdakwa tidak pernah menerangkan menumbuk tawas di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa dengan berat 85,67 (delapan lima koma enam tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dan dilakban warna coklat;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan gambar barang bukti shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang kemudian dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan dokumentasi pemusnahan, yang dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa saat pemusnahan barang bukti shabu dilakukan dengan cara dibakar;

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tanpa paksaan, pemeriksaan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



berjalan lancar, dan benar isi pemeriksaan saksi sesuai BAP, saat pemusnahan barang bukti masih ada sisa dan oleh saksi kemudian dibuang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SAMSUDIN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah diperhadapkan ke persidangan ini karena diduga telah memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 saksi ada di rumah terdakwa sedang makan siang,
- Bahwa saat di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa dan juga Rivaldi membuat (menumbuk) tawas dan dimasukkan kedalam klip obat,
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa yang bungkus tawas dan kemudian dilakban warna coklat,
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dan Rivaldi pergi bekerja sebagai tukang,
- Bahwa saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa mengambil klip dari dalam laci,
- Bahwa setelah terdakwa membungkus tawas dengan lakban coklat, kemudian terdakwa memasukkan bungkus tersebut kedalam kantong celana,

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI SAIDI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa setelah ditelpon oleh terdakwa karena masalah kerjaan;



- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi melihat istri terdakwa sedang membungkus bekas tawas dalam plastik hitam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI NURJANAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa saat makan siang terdakwa bersama Rivaldi pulang kerumah;
- Bahwa saksi yang telah menyapu sisa tawas dan saksi juga yang memasukkan sisa tawas kedalam plastik hitam;
- Bahwa saksi melihat Rivaldi yang menumbuk tawas;
- Bahwa tawas yang sudah ditumbuk dimasukkan oleh terdakwa ke dalam klip obat;
- Bahwa tawas diperoleh dari teman terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah menitipkan rokok ke Ikhsan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa gaji terdakwa sebagai tukang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa anak saksi dengan terdakwa ada 3 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, dihadapkan ke persidangan ini karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ataupun menguasai narkotika jenis apapun;
- Bahwa pada hari kejadian yakni hari Kamis tanggal 30 April 2015, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang di daerah Sesela, Gunung Sari bersama teman Terdakwa yang bernama RIVALDI GUSMAN, Terdakwa mendapat telepon serta sms dari IKHSAN yang pada waktu itu sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, meminta Terdakwa untuk menyediakan tawas untuk temannya yang akan pulang ke Surabaya pada esok harinya;
- Bahwa selanjutnya pada jam istirahat siang Terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk makan siang sekaligus menyediakan tawas yang diminta oleh IKHSAN;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan mengajak RIVALDI GUSMAN dan sesampai di rumah Terdakwa mengambil persediaan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



tawas yang biasanya Terdakwa pakai untuk membersihkan sumur, lalu Terdakwa hancurkan sedikit dengan menggunakan palu, kemudian Terdakwa masukan ke dalam klip plastik tempat obat yang bertuliskan 3x1 dan selanjutnya Terdakwa bungkus dengan menggunakan isolasi warna coklat dan Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik berwarna hitam;

- Bahwa setelah makan siang Terdakwa bersama RIVALDI GUSMAN kembali ke tempat kerja dengan membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisi bungkus tawas yang Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kira-kira pukul 4 sore Terdakwa mendapat sms dari IKHSAN yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan tawas yang dimintanya kepada temannya yang menunggu di ATM di depan rumah makan soto Yugisah di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi RIVALDI GUSMAN, Terdakwa datang ke rumah makan soto Yugisah dan sesampai di rumah makan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dengan meninggalkan Saksi RIVALDI GUSMAN tetap di atas sepeda motor;
- Bahwa belum sempat Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yang menurut IKHSAN adalah temannya yang akan membawa tawas tersebut ke Surabaya, tiba-tiba datang polisi dan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan tawas tersebut di dalam saku celana Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa bersama RIVALDI GUSMAN ke kantor polisi;
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa sudah berulang-ulang mengatakan kepada Penyidik bahwa isi bungkus tersebut adalah tawas dan Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang narkoba, namun Penyidik yang memeriksa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakui saja bahwa barang tersebut adalah narkoba dengan janji bahwa Penyidik akan membantu Terdakwa agar dihukum ringan;
- Bahwa sewaktu pemusnahan barang bukti, ternyata barang bukti tersebut tidak habis terbakar dan meninggalkan sisa pembakaran

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bongkahan yang oleh Penyidik Terdakwa disuruh membuangnya ke dalam lubang kloset;

- Bahwa Terdakwa tahu, Saksi RIVALDI GUSMAN didatangi oleh Polisi di rumahnya untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan RIVALDI GUSMAN mengambil bungkus tersebut di belakang LP Mataram;
- Bahwa benar keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama-sama mengambil barang tersebut di jalan di belakang Lembaga Pemasyarakatan yang dibuang oleh IKHSAN dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun Terdakwalah yang mengajari Saksi RIVALDI untuk mengatakan demikian dengan harapan agar Terdakwa cepat dibebaskan oleh Penyidik dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di depan rumah makan soto YUGISAH di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa telah membawa sebuah bungkus sebesar kepalan tangan orang dewasa yang dilapisi dengan isolasi warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa benar bungkus tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang telah menunggu di ATM di depan rumah makan Soto Yugisah tersebut;
- Bahwa benar, sebelum sempat menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menunggunya di ATM, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar isi bungkus tersebut ternyata adalah narkotika golongan I jenis shabu seberat 85,67 gram;
- Bahwa benar, barang tersebut diperoleh Terdakwa dari IKHSAN di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dengan cara dilemparkan dari dalam tembok LP dan dipungut oleh Terdakwa dan selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adisucipto, Kelurahan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar, ketika ditanya oleh RIVALDI GUSMAN, Terdakwa mengatakan bahwa bungkus tersebut berisi gula jawa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



- Bahwa benar, untuk mengantarkan barang tersebut Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima barang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, dan karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam Hukum Pidana menunjuk kepada orang selaku Subyek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **FAOZI**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan ternyata dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya dan menerangkan benar dialah adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu



bertanggungjawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang 5 (lima) gram atau lebih

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan yang ditunjuk dalam pasal ini yang telah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semuanya bersifat alternatif dan saling mengecualikan satu sama lain, sehingga apabila salah satu saja dari perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **FAOZI** pada hari hari Kamistanggal30 April 2015sekitarpukul15.00 Wita, bertempat di depan Rumah Makan Soto Yugisah, di Jalan Adisucipto, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah membawa sebuah bungkus yang ternyata berisi narkotika golongan I jenis shabu seberat 85,67 gram;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan di persidangan pula bahwa narkotika jenis shabu seberat 85,67 gram tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama IKHSAN dan seusai pesan IKHSAN barang tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menunggu di ATM di depan rumah makan Soto Yugisah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membawa dan akan menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di depan ATM di Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adisucipto, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa penguasaan narkotika golongan I jenis shabu seberat 85,67 gram oleh Terdakwa yang akan diserahkan kepada seseorang di depan ATM di depan Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selampang, Kota Mataram adalah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang membawa narkotika Golongan I jenis shabu seberat 85,67 gram dan akan menyerahkannya kepada seseorang yang telah menunggunya di depan ATM di depan Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adi Sucipto, Mataram tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah bahwa barang yang dibawa dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut adalah bukanlah narkotika golongan I jenis shabu tetapi tawas, yang ditumbuk dan dimasukkan ke dalam klip plastik obat yang bertuliskan 3 x 1 dan bahwa Terdakwa tidak pernah tahu tentang narkotika jenis shabu yang bentuknya juga menyerupai tawas;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi RIVALDI GUSMAN yang sebelum dan saat kejadian bersama-sama dengan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa di halaman parkir Rumah Makan Soto Yugisah di Jalan Adi Sucipto, Rembige, Kota Mataram, Saksi dan Terdakwa sedang bekerja sebagi tukang bangunan di daerah Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi, ia melihat dan mendengar Terdakwa menerima sms dan telephone dari seseorang lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi dengan naik sepeda motor menuju belakang LP Mataram dan setibanya di sana Terdakwa kembali menerima sms dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan selanjutnya Saksi melihat ada sebuah bungkus plastik warna hitam dibuang dari dalam tembok LP dan dipungut oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh Saksi, Terdakwa menjawab bahwa bungkus itu adalah gula jawa yang akan diserahkan kepada seseorang di Rembige;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN tersebut dengan mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan bahwa keterangan Saksi tersebut telah diberikan atas suruhan dan tekanan dari penyidik;

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya saat dikonfrontir Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN adalah benar dan bahwa justru Terdakwalah yang telah mengajari dan menyuruh Saksi RIVALDI GUSMAN untuk menerangkan seperti itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama SYAMSUDIN, menerangkan bahwa sebelum kejadian penangkapan ia juga ada bersama-sama dengan Terdakwa di tempat kerja di Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat dan pada saat istirahat siang ia bersama-sama dengan Terdakwa dan RIVALDI GUSMAN naik sepeda motor bertiga ke rumah Terdakwa untuk makan siang dan Saksi melihat Terdakwa menumbuk tawas dan memasukannya ke dalam klip plastik obat dan kemudian melapisinya dengan isolasi warna coklat lalu memasukannya ke dalam kantong plastik hitam dan membawanya ke tempat kerja di Sesela;

Menimbang, bahwa munculnya nama SYAMSUDIN ini baru terungkap saat saksi tersebut memberikan keterangan yang meringankan bagi Terdakwa dan sama sekali tidak pernah dimunculkan oleh Terdakwa baik dalam keterangannya maupun dalam bantahan terhadap keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bantahannya terhadap keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN, maupun dalam keterangannya tidak pernah menerangkan bahwa ketika sebelum kejadian penangkapan terhadap dirinya ia juga bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDIN;

Menimbang, bahwa namun pada kesempatan yang lain ketika keterangan Terdakwa dikonfrontir dengan Saksi RIVALDI GUSMAN dan Saksi Penyidik yang memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan Terdakwa malah menerangkan bahwa keterangan Saksi RIVALDI GUSMAN dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar dan justru Terdakwalah yang telah mengajari Saksi RIVALDI GUSMAN untuk menerangkan seperti itu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saat dikonfrontir dengan Terdakwa dan Saksi Penyidik, Saksi RIVALDI GUSMAN mencabut keterangannya baik yang telah diberikan kepada Penyidik maupun keterangannya yang telah diberikan di persidangan tanggal 28 september 2015;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada Terdakwa maupun Saksi untuk boleh mencabut keterangan yang telah diberikan baik yang diberikan pada tingkat penyidikan maupun pada pemeriksaan di pengadilan, namun pencabutan keterangan tersebut harus berdasarkan alasan yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan keterangan oleh Saksi RIVALDI GUSMAN tidak beralasan karena pemeriksaan di persidangan berjalan secara berimbang, dan bahkan ketika Terdakwa membantah keterangan Saksi, Saksi menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Saksi IKHSAN telah membantah melemparkan bungkus plastik hitam (barang bukti dalam perkara ini) dari dalam tembok pagar LP Mataram, namun Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan Saksi IKHSAN tersebut karena statusnya sebagai Narapidana narkoba di Lapas Mataram, dan sesuai rekaman sms dalam HP Terdakwa yang terlampir dalam Berkas perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa komunikasi baik lewat sms maupun komunikasi lisan yang terdapat dalam HP tersebut adalah dilakukan Terdakwa dengan IKHSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang sampelnya ditunjukkan di persidangan dan dikenali serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa apakah adalah narkoba golongan I bukan tanaman ataukah tawas sebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa baik dalam bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi, keterangannya sendiri maupun dalam pembelaannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang meringankan bagi Terdakwa di persidangan semuanya menerangkan melihat Terdakwa mengambil dan menghancurkan tawas di rumah Terdakwa dan memasukkannya dalam klip plastik obat lalu membungkusnya dengan isolasi warna coklat dan selanjutnya dimasukan lagi ke dalam kantong plastik warna hitam (sebagaimana foto/gambar bukti yang diperlihatkan di persidangan)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua saksi tersebut menerangkan mengetahui dengan pasti bahwa isi bungkus yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah tawas dan bukan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penyidik yang memeriksa Terdakwa menerangkan bahwa pembukaan barang bukti dilakukan oleh saksi di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan selanjutnya dipisahkan sebagian untuk sampel penelitian/pemeriksaan laboratorium dan sisanya dimusnahkan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Keterangan Saksi Penyidik ini juga dibenarkan oleh Terdakwa hanya saja menurut Terdakwa barang bukti yang sebagian dijadikan sampel pemeriksaan dan sisanya dimusnahkan tersebut bukan narkoba tetapi tawas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi Terdakwa sewaktu pemeriksaan di penyidikan yang bernama HENDI RONANTO di persidangan menerangkan benar mengikuti pembukaan barang bukti dan ikut melihat serta menandatangani Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan ikut juga dalam pemusnahan sisa barang bukti serta menandatangani Berita acara Pemusnahan di Polres Mataram bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 15.108.99.20.05.0091.K tanggal 7 Mei 2015 yang menerangkan bahwa sampel seberat 0,7434 gram yang diterima tanggal 5 Mei 2015 telah diuji pada tanggal 7 Mei 2015 dan ternyata mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya mendalilkan meragukan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut karena berat barang bukti yang diuji laboratorium tersebut adalah 0,7434 gram sedangkan berat barang bukti yang disisihkan untuk uji laboratorium dalam perkara yang disangkakan kepada Terdakwa adalah seberat 0,50 gram, sesuai Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Penyidik serta keterangan Saksi HENDI RONANTO (Penasihat Hukum Terdakwa di tingkat Penyidikan) bahwa barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan uji

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah ditimbang, selanjutnya dibungkus dan disegel serta diberi label atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yang terdiri dari

1. Dra. Winartutik, Apt.
2. Firman Rakhman, S.Si, Apt.
3. Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt.

Dan diketahui oleh Pjs. Kepala Balai Besar POM Mataram menyebutkan dengan tegas bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti seberat 0,7434 gram adalah sehubungan dengan surat dari Polres Mataram Nomor : B/117/V/2015/Sat Res Narkoba tanggal 2 Mei 2015 perihal mohon pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika beserta lampiran-lampirannya tentang peredaran narkotika atas nama Tersangka FAOZI;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 Mei 2015 tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Penyidik dan saksi HENDI RONANTO, Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian bahwa barang bukti yang dikirim oleh Penyidik dan telah diuji Laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin tersebut benar adalah barang bukti yang telah disisihkan dari keseluruhan barang yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian penangkapan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan berat dari barang yang disisihkan dengan barang yang diuji Laboratorium, menurut penilaian Majelis Hakim bisa saja terjadi karena berbagai keadaan antara lain kesalahan penulisan atau kelalaian penimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya sisa hasil pembakaran berupa bongkahan yang menurut Terdakwa disebabkan karena barang yang dibakar tersebut bukan narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat disimpulkan begitu saja, karena untuk membuktikan apakah pembakaran terhadap narkotika tidak menyisakan sisa pembakaran berupa bongkahan harus diterangkan oleh Ahli yang khusus di bidang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu dakwaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair Penuntut Umum ini harus dinyatakan terbukti, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dan karena itu dalil Terdakwa baik dalam tanggapannya atas keterangan saksi-saksi maupun dalam keterangannya sendiri serta dalam nota pembelaan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian adalah tawas dan bukan narkoba dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih type 115 karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba;
 - Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAOZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih type 115
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh MARICE DILLAK,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. dan FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum

Ttd

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd

MARICE DILLAK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NURDIANA

Untuk Turunan sesuai asli
Pengadilan Negeri Mataram
Wakil Panitera

H.M. BILAL, SH.

NIP. 19611231 198203 1 045